

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Risiko merupakan suatu ketidakpastian mengenai hasil dari suatu tindakan yang dapat memengaruhi pencapaian tujuan atau hasil yang diinginkan. Berdasarkan Hanafi (2009), risiko didefinisikan sebagai ketidakpastian yang dapat menghasilkan dampak positif (menguntungkan) atau negatif (merugikan) terhadap pencapaian tujuan. Sebagai entitas ekonomi, perusahaan memiliki orientasi utama untuk meningkatkan nilai perusahaan melalui pencapaian kinerja keuangan yang optimal. Dalam proses pencapaian tujuan tersebut, perusahaan tidak terlepas dari risiko yang dapat memengaruhi keberlanjutan bisnis, profitabilitas, dan reputasi perusahaan yang memiliki peran dalam menentukan keberhasilan atau kegagalan suatu bisnis.

Risiko perusahaan merupakan suatu fenomena yang berpotensi memengaruhi kondisi perusahaan di masa mendatang. Dalam lingkungan bisnis, setiap perusahaan tidak terlepas dari berbagai risiko yang dapat mengancam stabilitas, pertumbuhan dan kelangsungan operasionalnya. Risiko perusahaan merujuk pada kondisi ketidakpastian yang berpotensi memengaruhi kinerja, pencapaian hasil, serta keberlangsungan operasional perusahaan. Risiko perusahaan menjadi salah satu komponen penting yang dapat memengaruhi apakah suatu perusahaan mencapai keberhasilan atau mengalami kegagalan. Dalam menentukan strategi bisnis, perusahaan perlu mempertimbangkan risiko untuk mencapai tujuan bisnis. Apabila strategi yang berkaitan dengan risiko tidak dapat dikelola dengan baik,

hal ini dapat berdampak negatif terhadap keberlanjutan dan profitabilitas perusahaan. Berdasarkan Chakraborty *et al.* (2019), risiko mencerminkan ketidakpastian yang melekat pada operasi dan kinerja keuangan perusahaan yang dapat berdampak terhadap kelangsungan hidup perusahaan.

Kondisi ini semakin nyata dialami oleh perusahaan-perusahaan yang bergerak di sektor barang industri, jasa industri, dan multi sektor usaha. Ketiga sektor ini memiliki karakteristik bisnis yang kompleks, intensif modal, serta terdampak terhadap perubahan kebijakan ekonomi dan regulasi pemerintah. Perusahaan di sektor barang industri harus menghadapi risiko harga bahan baku dan ketidakpastian terkait permintaan pasar. Perusahaan jasa industri dihadapkan pada fluktuasi proyek dan tekanan efisiensi, sementara perusahaan multi sektor usaha memiliki tantangan tersendiri dalam mengelola diversifikasi usaha yang tersebar di berbagai bidang. Kompleksitas ini memperbesar eksposur terhadap risiko internal maupun eksternal, sehingga penting untuk memahami bagaimana risiko perusahaan terbentuk dan dikelola.

Dalam menghadapi tantangan tersebut, perusahaan kerap melakukan berbagai strategi efisiensi pajak, salah satunya melalui penghindaran pajak (*tax avoidance*). Berdasarkan Hanlon & Heitzman (2010), mendefinisikan penghindaran pajak sebagai upaya perencanaan pajak yang melibatkan pemanfaatan celah hukum pajak untuk menurunkan kewajiban pajak. Penghindaran pajak digunakan sebagai cara untuk meningkatkan efisiensi pengeluaran bisnis karena tindakan ini tidak bertentangan dengan ketentuan perpajakan. Tindakan penghindaran pajak yang lebih tinggi dapat meningkatkan risiko bisnis di masa mendatang karena

berpotensi merugikan akibat pembayaran denda (Hutchens & Rego, 2015) atau kerusakan reputasi yang mengakibatkan penurunan harga saham (Hanlon & Slemrod, 2009). Ada berbagai alasan mengapa tindakan penghindaran pajak dapat menimbulkan peningkatan risiko perusahaan. Pertama, tindakan penghindaran pajak berpotensi menimbulkan ketidakpastian terhadap kewajiban perpajakan. Kedua, besarnya tingkat tindakan penghindaran pajak menjadi referensi bagi investor dalam melakukan investasi. Ketiga, tindakan penghindaran pajak dapat menambah kompleksitas dalam laporan keuangan dan pengungkapan perusahaan, sehingga menimbulkan ketidakpastian terkait arus kas perusahaan di masa mendatang (Guenther *et al.*, 2017).

Berbagai studi terkait pengaruh tindakan penghindaran pajak terhadap risiko perusahaan menghasilkan temuan yang beragam. Hasil studi menyatakan bahwasanya tindakan penghindaran pajak mempunyai pengaruh positif terhadap meningkatnya risiko perusahaan (Krapl *et al.*, 2020; Carolina *et al.*, 2021; Yuwono & Mustikasari, 2022). Hasil studi Guedrib & Bougacha (2024), menyatakan bahwasanya tindakan penghindaran pajak mempunyai pengaruh negatif terhadap risiko perusahaan. Sedangkan hasil studi Firmansyah & Muliana (2018), menyatakan bahwasanya tindakan penghindaran pajak tidak mempunyai pengaruh terhadap risiko perusahaan. Hasil studi yang beragam tersebut bergantung pada perbedaan upaya penghindaran pajak yang dijalankan oleh setiap perusahaan.

Selain penghindaran pajak, perusahaan juga menghadapi risiko pajak (*tax risk*). Risiko pajak mencerminkan ketidakpastian terkait besarnya kewajiban

perpajakan yang harus dipenuhi perusahaan di masa mendatang (Guenther *et al.*, 2017). Ketidakpastian tersebut menjadi perhatian penting bagi perusahaan terhadap kepatuhan fiskal yang dapat berdampak pada keberlanjutan usaha perusahaan. Ketidakpastian dalam peraturan perpajakan dan perubahan kebijakan dapat menyebabkan perusahaan kesulitan dalam merencanakan strategi keuangan dengan baik (Yasmin *et al.*, 2024).

Berbagai studi penelitian mengenai pengaruh risiko pajak terhadap risiko perusahaan menghasilkan temuan yang beragam. Hasil studi menyatakan bahwasanya risiko pajak mempunyai pengaruh positif terhadap meningkatnya risiko perusahaan (Hutchens & Rego, 2015; Krapl *et al.*, 2020; Carolina *et al.*, 2021; Yuwono & Mustikasari, 2022). Hasil studi Hariyanto (2018), menyatakan bahwasanya risiko pajak mempunyai pengaruh negatif terhadap risiko perusahaan. Sedangkan hasil studi Firmansyah & Muliana (2018), menyatakan bahwasanya risiko pajak tidak mempunyai pengaruh terhadap risiko perusahaan. Hasil studi yang beragam tersebut bergantung pada perbedaan ketidakpastian terkait risiko pajak yang dihadapi masing-masing perusahaan.

Dalam upaya memahami sejauh mana tindakan penghindaran pajak dan risiko pajak memengaruhi risiko perusahaan, perlu mempertimbangkan faktor-faktor tata kelola perusahaan yang berpotensi meningkatkan ataupun mengurangi kekuatan hubungan tersebut yaitu komisaris independen yang berperan sebagai variabel moderasi untuk menilai seberapa efektif fungsi pengawasan dijalankan terhadap efektivitas pengelolaan perusahaan.

Komisaris independen adalah pihak yang tidak mempunyai keterkaitan secara finansial, struktural, kepemilikan atas saham, maupun ikatan keluarga dengan anggota dewan lainnya, sehingga tidak memengaruhi objektivitas dan independensinya dalam menjalankan fungsi pengawasan (Efendi, 2016). Sebagai pihak yang netral, komisaris independen memiliki fungsi sebagai pengawas untuk mencegah tindakan penghindaran pajak secara agresif atau kebijakan yang berisiko merugikan perusahaan. Sebagaimana diatur dalam Pasal 20 ayat (3) Bab III Ketentuan OJK No. 33 Tahun 2014 bahwasanya perusahaan publik wajib memiliki setidaknya 30% jumlah proporsi anggota komisaris independen dalam struktur keanggotaan dewan komisaris. Dapat dimaknai bahwa semakin tinggi nilai proporsi tersebut, maka berdampak pada kuatnya peran pengawasan terhadap manajemen perusahaan.

Berbagai studi penelitian mengenai pengaruh komisaris independen dalam memoderasi keterkaitan antara tindakan penghindaran pajak dan potensi risiko pajak terhadap risiko perusahaan menghasilkan temuan yang beragam. Berdasarkan hasil studi Diantari & Ulupui (2016), menyatakan bahwasanya keberadaan komisaris independen mempunyai pengaruh negatif terhadap tindakan *tax avoidance* (yang dapat mencerminkan adanya ketidakpastian terkait risiko pajak). Sedangkan hasil studi Harianti & Hapsari (2024), menyatakan bahwasanya keberadaan komisaris independen tidak mempunyai pengaruh moderasi dalam keterkaitan antara tindakan penghindaran pajak dan potensi risiko pajak terhadap risiko perusahaan. Hasil studi yang beragam tersebut bergantung pada perbedaan

peran komisaris independen sebagai pihak yang independen di dalam tata kelola perusahaan.

Pentingnya pemahaman mengenai keterkaitan antara tindakan penghindaran pajak dan risiko pajak terhadap risiko perusahaan dengan mempertimbangkan peran komisaris independen dalam memoderasi hubungan tersebut, menjadi dasar dalam pelaksanaan penelitian ini. Berbagai penelitian terdahulu dalam mengkaji pengaruh penghindaran pajak dan risiko pajak terhadap risiko perusahaan menghasilkan temuan yang beragam. Selain itu, peran komisaris independen sebagai variabel moderasi dalam hubungan tersebut juga belum banyak diteliti, terutama pada perusahaan sektor barang industri, jasa industri, dan multi sektor usaha. Oleh karena itu, studi penelitian ini dilakukan untuk mengisi kesenjangan tersebut dengan menganalisis pengaruh penghindaran pajak dan risiko pajak terhadap risiko perusahaan, serta mempertimbangkan peran komisaris independen dalam memperkuat atau memperlemah hubungan tersebut.

Penelitian difokuskan pada perusahaan di sektor barang industri, jasa industri, dan multi sektor usaha yang telah terdaftar di dalam Bursa Efek Indonesia tahun 2021-2023. Pemilihan sektor tersebut didasarkan pada relevansi terhadap variabel penelitian yang dimana adanya variasi dalam tindakan penghindaran pajak dan potensi risiko pajak serta terdapat kecenderungan terdampak terhadap regulasi perpajakan terutama pada perusahaan multi sektor usaha yang mengelola berbagai jenis usaha di lebih dari satu sektor usaha, sehingga dapat dianalisis dalam konteks peran komisaris independen sebagai pengawas terhadap tata kelola perusahaan. Sementara itu, pemilihan periode

pengamatan yaitu 2021-2023 dilakukan untuk menyesuaikan dengan kondisi kinerja keuangan perusahaan yang mulai stabil pasca pandemi Covid-19, serta untuk memperoleh hasil analisis yang lebih relevan dan terkini. Hasil studi penelitian ini diharapkan memberikan wawasan di bidang perpajakan dan tata kelola perusahaan, sekaligus menjadi bahan dalam mempertimbangkan kebijakan untuk menyusun regulasi perpajakan dan mekanisme pengawasan yang lebih optimal.

1.2 Rumusan Masalah

Risiko perusahaan merupakan suatu fenomena yang berpotensi memengaruhi kondisi perusahaan di masa mendatang. Risiko tersebut dipengaruhi oleh sejumlah faktor termasuk tindakan penghindaran pajak dan risiko pajak, serta dapat dipertimbangkan dengan adanya pengaruh komisaris independen sebagai variabel moderasi. Penelitian terdahulu yang membahas dampak dari penghindaran pajak terhadap risiko perusahaan menghasilkan temuan yang beragam. Hasil studi menyatakan bahwasanya tindakan penghindaran pajak mempunyai pengaruh positif terhadap meningkatnya risiko perusahaan (Krapl *et al.*, 2020; Carolina *et al.*, 2021; Yuwono & Mustikasari, 2022). Hasil studi Guedrib & Bougacha (2024), menyatakan bahwasanya tindakan penghindaran pajak mempunyai pengaruh negatif terhadap risiko perusahaan. Sedangkan hasil studi Firmansyah & Muliana (2018), menyatakan bahwasanya tindakan penghindaran pajak tidak mempunyai pengaruh terhadap risiko perusahaan. Sementara itu, studi penelitian mengenai pengaruh risiko pajak terhadap risiko perusahaan menghasilkan temuan yang beragam. Hasil studi menyatakan bahwasanya risiko pajak mempunyai pengaruh positif terhadap meningkatnya risiko perusahaan (Hutchens & Rego,

2015; Krapl *et al.*, 2020; Carolina *et al.*, 2021; Yuwono & Mustikasari, 2022). Hasil studi Hariyanto (2018), menyatakan bahwasanya risiko pajak mempunyai pengaruh negatif terhadap risiko perusahaan. Sedangkan hasil studi Firmansyah & Muliana (2018), menyatakan bahwasanya risiko pajak tidak mempunyai pengaruh terhadap risiko perusahaan.

Sementara itu, studi penelitian mengenai pengaruh komisaris independen dalam memoderasi keterkaitan antara tindakan penghindaran pajak dan potensi risiko pajak terhadap risiko perusahaan menghasilkan temuan yang beragam. Berdasarkan hasil studi Diantari & Ulupui (2016), menyatakan bahwasanya keberadaan komisaris independen mempunyai pengaruh negatif terhadap tindakan *tax avoidance* (yang dapat mencerminkan adanya ketidakpastian terkait risiko pajak). Sedangkan hasil studi Harianti & Hapsari (2024), menyatakan bahwasanya keberadaan komisaris independen tidak mempunyai pengaruh moderasi dalam keterkaitan antara tindakan penghindaran pajak dan potensi risiko pajak terhadap risiko perusahaan. Berdasarkan hasil temuan yang beragam dan masih terbatasnya penelitian terkait peran komisaris independen sebagai variabel moderasi, mendorong perlunya dilakukan analisis lebih lanjut untuk mengisi kesenjangan tersebut terkait pengaruh penghindaran pajak dan risiko pajak terhadap risiko perusahaan, serta mempertimbangkan peran komisaris independen dalam memoderasi hubungan tersebut pada konteks atau lingkungan yang berbeda.

Berdasarkan penjabaran dari latar belakang sebelumnya, studi penelitian dilakukan guna menjawab rumusan pertanyaan berikut ini:

1. Apakah penghindaran pajak dapat memengaruhi risiko perusahaan?

2. Apakah risiko pajak dapat memengaruhi risiko perusahaan?
3. Apakah komisaris independen memiliki pengaruh moderasi dalam keterkaitan antara tindakan penghindaran pajak terhadap risiko perusahaan?
4. Apakah komisaris independen memiliki pengaruh moderasi dalam keterkaitan antara risiko pajak terhadap risiko perusahaan?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

Subbagian 1.3 akan diuraikan dalam dua aspek pembahasan yaitu:

1.3.1 Tujuan Penelitian

Berlandaskan rumusan permasalahan yang ada, penelitian dilakukan dengan mempunyai tujuan utama dalam meneliti keterkaitan antara tindakan penghindaran pajak dan potensi risiko pajak terhadap risiko perusahaan dengan mempertimbangkan peran komisaris independen dalam memoderasi hubungan tersebut. Secara lebih rinci, tujuan dari studi penelitian ini yaitu:

1. Menemukan hasil penelitian mengenai pengaruh penghindaran pajak terhadap risiko perusahaan.
2. Menemukan hasil penelitian mengenai pengaruh risiko pajak terhadap risiko perusahaan.
3. Menemukan hasil penelitian mengenai pengaruh komisaris independen dalam memoderasi keterkaitan antara tindakan penghindaran pajak terhadap risiko perusahaan.
4. Menemukan hasil penelitian mengenai pengaruh komisaris independen dalam memoderasi keterkaitan antara risiko pajak terhadap risiko perusahaan.

1.3.2 Manfaat Penelitian

Studi penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat terhadap berbagai aspek, meliputi:

a. Aspek Teoretis

Studi penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat terhadap temuan penelitian di bidang perpajakan mengenai masalah risiko perusahaan disebabkan adanya pengaruh tindakan penghindaran pajak dan potensi risiko pajak dengan mempertimbangkan peran komisaris independen dalam memoderasi hubungan tersebut.

b. Aspek Praktis

Studi penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat bagi pembuat keputusan dalam melakukan aktivitas tindakan penghindaran pajak yang dapat berpotensi menimbulkan risiko pajak terhadap penilaian risiko perusahaan dengan mempertimbangkan peran komisaris independen dalam memoderasi hubungan tersebut.

1.4 Sistematika Penulisan

Struktur penulisan yang digunakan mempunyai tahapan sistematika yaitu:

BAB I Pada bagian pendahuluan akan diuraikan terkait latar belakang dari permasalahan penelitian, rumusan masalah dalam studi penelitian, tujuan dan manfaat dari dilakukannya studi penelitian, serta sistematika yang digunakan dalam penulisan penelitian.

BAB II Pada bagian tinjauan pustaka akan diuraikan terkait landasan teoretis yang digunakan di dalam studi penelitian, penjelasan definisi variabel

penelitian, penjelasan penelitian terdahulu, penjelasan terkait kerangka dari pemikiran teoretis dan perumusan hipotesis penelitian.

BAB III Pada bagian metode penelitian akan diuraikan terkait definisi operasional variabel dalam studi penelitian, penggunaan populasi dan sampel dalam penelitian, penggunaan jenis dan sumber data dalam penelitian, penggunaan metode pengumpulan data, serta penggunaan metode analisis yang diterapkan dalam pengujian data.

BAB IV Pada bagian hasil penelitian dan pembahasan akan diuraikan terkait objek dari studi penelitian, penjelasan proses perolehan sampel penelitian, penjelasan terkait hasil analisis data yang diperoleh di dalam studi penelitian.

BAB V Pada bagian penutup akan diuraikan terkait kesimpulan, keterbatasan, dan saran selama pelaksanaan penelitian.